



Penerbitan KTP Hilang / Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.21
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
3. KTP Asli Yang Rusak
4. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Datanglah dengan membawa persyaratan Ke Kantor Dukcapil/ULK Kauman/Mobil Pelayanan Keliling.
2. 2. Penyerahan Berkas ke Petugas Cetak KTP/KIA
3. 3. Pencetakan KTP Oleh Operator

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Sudah Melaksanakan Perekam KTP Elektronik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Call Center 0811-661-1308